



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
NOMOR: 552 / II.3.AU/KEP/B/XI/2020

TENTANG
WAKTU KERJA PEGAWAI DAN WAKTU PERKULIAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram setelah;

Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram bersama Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Mataram tanggal 21 Oktober 2020, memutuskan bahwa jam kerja pegawai dan waktu perkuliahan diubah dari 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja per minggu;
b. bahwa untuk memberi landasan hukum pelaksanaan hari dan jam kerja yang baru tersebut, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/ KET/I.3/D/2012, tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 287/KEP/I.0/D/2018 tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 H/15 November 2018 M tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTU PERKULIAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Pertama : Hari Kerja dan Waktu Kerja adalah 5 (lima) hari kerja per minggu mulai hari senin sampai dengan hari jum'at sebagaimana tabel dibawah ini:

HARI KERJA	JAM KERJA
Senin – Jum'at	08.00 – 16.00
Istirahat	12.00 – 13.00 (kecuali hari Jum'at 11.30 – 13.00)

Kedua : Waktu Kuliah dan Waktu Kuliah sebagaimana tabel dibawah ini:

HARI KULIAH	JAM KULIAH
Senin – Jum'at	07.30 – 17.30
Istirahat	12.00 – 13.00 (kecuali hari Jum'at 11.30 – 13.00)

- Ketiga : Untuk menangani tugas-tugas kedinasan UMMAT yang sifatnya khusus, segera, dan tidak dapat dilaksanakan dalam jam kerja dapat dilaksanakan kerja lembur.
- Keempat : Kerja Lembur sebagaimana diktum ketiga harus ada penugasan kerja lembur diterbitkan oleh Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah jam lembur tidak melebihi 30% dari total jam kerja seperti pada butir 1 perbulan kecuali untuk tugas-tugas yang sangat khusus.
 2. Pegawai yang boleh kerja lembur adalah pegawai dengan kinerja baik dan jumlah maksimum 50% dari jumlah total pegawai di unit tersebut.
 3. Perhitungan besarnya upah kerja lembur disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di UMMAT.
- Kelima : Setiap hari Sabtu Pekan Pertama dan Pekan Ketiga Universitas Muhammadiyah Mataram melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian ba'dah sholat subuh, dikoordinir oleh LP3IK UMMAT.
- Keenam : Fakultas dan unit lainnya dapat melaksanakan kegiatan di luar waktu kerja dan waktu kuliah sebagaimana diatur dalam Diktum Pertama keputusan ini.
- Ketujuh : Kegiatan unit organisasi di Universitas Muhammadiyah Mataram karena suatu pertimbangan tertentu perlu dilaksanakan di luar waktu kerja dan waktu perkuliahan yang diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan secara selektif dengan surat keputusan Rektor tersendiri berdasarkan evaluasi terhadap usulan yang diajukan.
- Kelima : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 16 Rabiul Awal 1442 H
02 November 2020 M



[Handwritten Signature]
H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd
NIP. 195812311978031055

Tembusan

1. Ketua PWM NTB
2. Ketua BPH UMMAT
3. Dekan di lingkungan UMMAT
4. Kepala Lembaga/Kepala Biro/Ka. UPT
Di lingkungan UMMAT.